

**PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Vahrezy Assyafid Sadik

1406200424



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : VAHREZY ASSYAFID SADIK
NPM : 1406200424
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Medan)
PEMBIMBING : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/11/20	Partisipasi sistematika penelitian	
11/11/20	Sempurnakan metode penelitian	
23/11/20	partisipasi tinjauan pustaka berdasarkan variabel judul	
01/12/20	sempurnakan / masukkan jurnal & Odon PU dan katipon	
09/12/20	Partisipasi sumber data pada hasil penelitian	
17/12/20	Sempurnakan hasil pembahasan / data empiris	
11/01/21	Partisipasi Pembahasan dan rumusan masalah 2 & 3	
20/01/21	Partisipasi Bab IV	
27/01/21	Lampirkan surat keterangan Riset & Daftar Nominasi	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VAHREZY ASSYAFID SADIK
NPM : 1406200424
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kejaksaan Negeri Medan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 27 Januari 2021

DOSEN PEMBIMBING

RAHMAT RAMADHANL, S.H., M.H
NIDN: 0111088002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : VAHREZY ASSYAFID SADIK
NPM : 1406200424
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : 26 Februari 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 0111088002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 09 Maret 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VAHREZY ASSYAFID SADIK
NPM : 1406200424
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
3. MHD. TEGUH SYUHADA, S.H., M.H

1.

2.

3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VAHREZY ASSYAFID SADIK**
NPM : 1406200424
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : **PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Februari 2021

Saya yang menyatakan



VAHREZY ASSYAFID SADIK

ABSTRAK

PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Medan)

Oleh:

VAHREZY ASSYAFID SADIK

Indonesia merupakan termasuk negara hukum. Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya dilakukan secara merdeka dan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Adapun fungsi dan wewenang kejaksaan dalam perhitungan kerugian negara pada tindak pidana korupsi. Badan atau pejabat pemerintah seringkali dalam menetapkan suatu kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan atau pejabat Negara memunculkan kerugian-kerugian khususnya terhadap keuangan Negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data penelitian hukum empiris tidak tertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif

Dalam penentuan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak diatur tegas. Tidak adanya kepastian terkait dengan kompetensi lembaga yang melakukan perhitungan atas kerugian negara sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi. Padahal perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan sangat lah penting agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Keuangan Negara, Jaksa Penuntut Umum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmat dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDA PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Medan)”**.

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada yang teristimewa yaitu Ayahanda Dr. H. Nizamuddin, S.H., M.H dan Ibunda Hj. Elvi Iriani, B.A dan juga Kepada seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, dengan setulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadira, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dosen penasehat akademik.
6. Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
8. Dan teman saya Chairul Aprizal, S.H. Faisal Musri, S.H. Ridho Onanda. yang telah membantu saya dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam membuat skripsi ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan dalam membuat skripsi ini. Demikian sebagai kata pengantar, semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Mohon maaf segala kekurangan, penulis ucapkan Terima Kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 November 2020
Penulis,

Vahrezy Assyafid Sadik
NPM : 1406200424

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	14
B. Kerugian Keuangan Negara	18
C. Tindak Pidana Korupsi.....	26

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	36
B. Penghitungan Kerugian Pada Perkara Korupsi yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum.....	43
C. Kendala Dan Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam Menghi -tung Kerugian Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	63

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian penting dalam keberlangsungan hidup dan kehidupan suatu masyarakat, dan menciptakan suatu masyarakat hukum. Indonesia merupakan termasuk negara hukum. Negara didefinisikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, dimana kekuasaan dimaksud adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.¹ Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum.²

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya dilakukan secara merdeka dan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Secara yuridis formal, kejaksaan lahir berbarengan dengan merdekanya Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945.

¹ Rahmat Ramadhani, “Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional” Dalam Jurnal Sosek, Vo. 1, No. 1, Tahun 2020, halaman 3.

² Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan” dalam Jurnal De Legalata, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, halaman 68.

Adapun salah satu tugas dan wewenang kejaksaan berkaitan dengan fungsinya yaitu sebagai pelaksanaan fungsi kejaksaan apabila merujuk pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah mengumpulkan dan mencari alat bukti berkaitan dengan suatu perbuatan pidana. Maka dari itu dalam melakukan perhitungan kerugian negara, apabila merujuk suatu proses pemeriksaan pada tindak pidana korupsi. Mengenai hal tersebut fungsi jaksa dalam penanganan kerugian negara atas perbuatan tindak pidana korupsi harus pula bersesuaian dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa kerugian negara dapat ditentukan berdasarkan perhitungan lembaga yang berkompeten di bidangnya dan akuntan publik yang ditunjuk.

Hal tersebut sejalan dengan fungsi kejaksaan sebagai wakil dari pemerintahan dalam melakukan penegakan hukum. Perlu diketahui negara merupakan integrasi kekuasaan politik, yang sekaligus sebagai alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.³

Terkait dengan kewenangan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penentuan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak diatur tegas, maka dalam praktik dilapangan tidak ada kepastian dalam menerapkan

³Tengku Erwinsyahbana, “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah” dalam Jurnal De Legalata, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, halaman 184.

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, mengingat masing-masing instansi yang melakukan penghitungan atas kerugian negara memiliki metode yang berbeda pula sehingga pada akhirnya laporan yang diberikan juga berbeda, tidak adanya kepastian terkait dengan kompetensi lembaga yang melakukan perhitungan atas kerugian negara sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.


Badan atau Pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sering membuat berbagai kebijakan. Kebijakan itu diambil, dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk keputusan.⁴ Seringkali dalam menetapkan suatu kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan atau pejabat Negara memunculkan kerugian-kerugian khususnya terhadap keuangan Negara. Penentuan kerugian negara harus berdasarkan identifikasi secara akurat dan tepat di dalam hasil penyelidikan. Jika memuat bukti permulaan yang cukup, barulah sebuah perkara dapat ditentukan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Berdasarkan identifikasi yang akurat dan tepat sebagai bukti permulaan yang cukup, maka hasil penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih tergolong sangat tinggi, tindak pidana korupsi bahkan semakin marak, mulai dari pusat sampai daerah. Hal ini membawa dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Orang-orang yang menduduki jabatan strategis pada lembaga-lembaga

⁴ Zainuddin, "Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara" dalam Jurnal De Legalata, Vol. IV No. 2 Tahun 2019, halaman 271.

negara/ pemerintahan, sudah terbiasa melakukan tindak pidana korupsi walaupun dalam skala kecil. Saat ini skala korupsi jauh lebih luas, lebih sistematis, dan lebih canggih. Praktik korupsi yang meningkat telah menjadi masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Terkait tindak pidana korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam ajaran agama Islam termaktub dalam ketentuan surah Al-Baqarah ayat 188:



“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al Baqarah 188)”⁵

Pada perkara tindak pidana korupsi sebelum ditetapkan sebagai perkara yang merugikan negara, maka harus melalui perhitungan. Perhitungan kerugian keuangan negara bukan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator, atau alat perhitungan lainnya, karena didalamnya terdapat terminologi “kerugian ada terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadi rugi”. Pendekatan penentuan kerugian keuangan negara harus dilakukan melalui kegiatan “pemeriksaan”, karena didalam pemeriksaan mengandung perwujudan independensi, objektivitas dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam melakukan suatu proses kegiatan.

⁵Al-Qur’an Karim, “Surah Al Baqarah ayat 188 dan Terjemahannya” Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2018.

Kebijakan tersebut bersesuaian dengan rumusan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, yang menyatakan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam standar Pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan, serta ketidak patutan. Auditor diharuskan memeriksa kemungkinan dan menilai resiko atas kecurangan dan ketidak patutan yang dapat berdampak material terhadap subjek. Secara rinci standar audit investigatif terdapat 8 tahapan meliputi: perencanaan, penetapan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya, pertimbangan dalam perencanaan, supervisi, pengumpulan dan pengujian bukti, pengumpulan bukti, pengujian bukti dan dokumentasi.⁶

Permasalahan yang kemudian hadir adalah apabila jaksa dengan kedudukannya selaku penyidik menetapkan nilai kerugian negara tidak memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Integrasi antar lembaga yang harusnya dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenangnya masing-masing yang menjadi dasar penetapan kerugian negara urung dilakukan sehingga menyebabkan kekaburan dalam proses penetapan kerugian yang menjadi dasar jaksa dalam membuat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini

⁶ R. Bayu Ferdian, dkk, "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" dalam *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. II, No. 3 Desember 2018, halaman 331.

berkaitan dengan LHP (laporan hasil pemeriksaan) dikeluarkan oleh BPK, LHPKKN (Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dikeluarkan oleh BPKP merupakan bukti surat di pengadilan (hasil pemeriksaan investigatif oleh instansi yang berwenang) di samping keterangan ahli didepan persidangan terkait “kesimpulan kerugian negara” terhadap perkara yang disidangkan.⁷

Tujuan penelitian ini dilangsungkan adalah untuk mengetahui kewenangan kejaksaan dalam penentuan kerugian negara atas perkara tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui proses penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan judul skripsi “**Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Medan)**” sehingga pada akhir penelitian dapat ditemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini nantinya.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum?
- b. Bagaimana penghitungan kerugian pada perkara korupsi yang dilakukan jaksa penuntut umum?
- c. Apa kendala dan hambatan jaksa penuntut umum dalam menghitung kerugian negara perkara tindak pidana korupsi?

2. Faedah Penelitian

⁷*Ibid.*, halaman 332.

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Medan).
- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Medan), penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi penegak hukum, lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan pelayanan publik, mahasiswa, dan masyarakat luas.

B. Tujuan Penelitian

Adapun terkait dengan tujuan penelitian dalam penelitian yang peneliti buat ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum.
2. Untuk mengetahui penghitungan kerugian pada perkara korupsi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan jaksa penuntut umum dalam menghitung kerugian Negara pada perkara tindak pidana korupsi.

C. Definisi Operasional

Adapun terkait dengan definisi operasional dalam penelitian yang peneliti buat adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam penelitian ini adalah suatu hak yang dimiliki secara mutlak oleh lembaga yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara Republik Indonesia.
2. Kerugian keuangan negara dalam penelitian ini adalah suatu kerugian terhadap keuangan negara akibat hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara.
3. Jaksa penuntut umum dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara di bawah naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi.
4. Tindak pidana korupsi dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atas kekuasaan dan/atau jabatannya yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

D. Keaslian Penelitian

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Sultan, NIM B11112387, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2016, yang berjudul “Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-

TPK/2016/Pn.Kpg” penelitian yang dilakukan secara normatif yang berfokus pada kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan berbeda dengan penelitian yang peneliti langsung yang merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian tersebut juga dilaksanakan terhadap putusan atas peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 dan berbeda secara substansi dengan penelitian yang peneliti langsung, sedangkan penelitian peneliti dilaksanakan melalui wawancara di lingkungan Kejaksaan Negeri Medan.

2. Ramadhani Ajeng Sahputri, NIM 09340128, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013, yang berjudul, “Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012” Penelitian tersebut merupakan penelitian Empiris, namun lebih berfokus pada uraian tentang pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi khususnya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Magelang dan bukan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Medan seperti yang peneliti langsung, dan lebih menekankan terhadap dampak yang timbul sehingga secara substansi berbeda dengan penelitian yang peneliti langsung.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Perilaku hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak tertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁸ Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.¹⁰

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif (Filsafat, Teori, dan Pratik)*. Depok : Rajawaliipers, halaman 175.

⁹ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data Primer yaitu data yang bersumber dari narasumber aslinya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu melalui wawancara terhadap Jaksa Pratama R.E.F Aristomy Siahaan selaku penuntut umum tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Medan.
- c. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

- 2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha

menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan dua alat pengumpul data, yaitu:

- a. Studi *Offline* melalui *Library Research* dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Salah satu institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum kasus korupsi adalah institusi kejaksaan. Meskipun pelaksanaan penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia juga dilaksanakan oleh berbagai institusi penegak hukum lainnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam proses penegakan hukum, institusi kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat, independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Artinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya institusi kejaksaan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan apapun, termasuk kekuasaan, uang dan status sosial seseorang.

Rumusan pada Pasal 1 ayat (6a) ini mengenai “jaksa” diperluas dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) bagian ketentuan umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini sehingga dapat bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini sehingga dapat melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan merupakan suatu bentuk tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Jabatan fungsional merupakan jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkolerasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persidangan. Sedangkan yang dimaksud Kejaksaan menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. memberikan pengertian:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kejaksaan harus bekerja secara profesional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tanpa pandang bulu. Prinsip persamaan didepan hukum harus diutamakan oleh kejaksaan, sehingga prinsip Indonesia sebagai negara hukum dapat terwujud, dan tujuan negara hukum dapat dicapai yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Hanya dengan keadilan bagi semua pihak, negara Indonesia bisa merasakan adanya hukum dalam kehidupannya.

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diketahui bahwa:

1. Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Sedangkan Penuntut Umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara garis besar setelah berlakunya, KUHAP, tugas Jaksa adalah:¹²

¹² Joshua W. Hutapea, "*Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, Tahun 2017, halaman 60.

1. Sebagai penuntut umum dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim.
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Adapun tugas jaksa dalam kewenangannya di bidang pidana adalah sebagai berikut:¹³

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

¹³ Kejaksaan RI, “*Profil: Tugas dan Wewenang Jaksa*” diakses melalui Kejaksaan.go.id, pada 13 November 2020, Pukul 11:45 WIB

Adapun tugas jaksa dalam kewenangannya di bidang perdata dan tata usaha negara adalah kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Adapun tugas jaksa dalam kewenangannya di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:¹⁴

- a. Peningkatan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan terhadap segala kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan atas peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang kemudian dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Kerugian Keuangan Negara

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.¹⁵ Perubahan dan perkembangan tersebut juga tak bisa dilepaskan dari masing-masing peran dan keberadaan manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menembus batas-batas yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan manusia. Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia, mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Rachmad Abduh ” *Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (Tka) Di Indonesia*” Dalam Jurnal Sosek, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020 Halaman 26.

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana Dan Ramlan, “*Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” Dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 149.

Sarana keuangan negara merupakan instrumen yang sangat vital untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara. Sedemikian pentingnya arti sarana keuangan negara menyebabkan penyelenggara negara perlu mengaturnya sejak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aspek konstitusionalitas hingga dalam berbagai aturan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijaksanaan. Hal tersebut bermakna pengaturan keuangan negara memerlukan desain hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstitusional sekaligus merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan administratif dan perbendaharaan.

Pengelolaan keuangan negara secara tertib, cermat, efektif, dan efisien memerlukan desain legal framework yang secara jelas dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pembaruan terhadap legal basis pengelolaan keuangan negara telah menghasilkan empat regulasi pokok yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara/UUKN), Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara/UUPN, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Pemahaman terhadap hukum keuangan negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan negara. Terdapat cukup banyak variasi pengertian keuangan negara, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberi definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Definisi yang dianut oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara tersebut menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan: terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Penentuan kerugian negara merupakan wilayah kewenangan hakim dalam persidangan. Penentuan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui pertimbangan “nilai kerugian negara” dan “pidana tambahan pengembalian kerugian negara”. Beda halnya dengan perhitungan kerugian negara, yaitu suatu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi

dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan kerugian negara yang dimuat dalam klausul dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).¹⁷

Perhitungan kerugian tersebut oleh penyidik mestilah didasari oleh ketentuan bukti-bukti berdasarkan ketentuan KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, pentunjuk dan keterangan terdakwa. Macam-macam alat bukti tersebut di atas, yang perlu diterangkan adalah alat bukti yang berupa keterangan ahli.¹⁸

Perlunya analisis terhadap bukti-bukti yang nantinya memunculkan fakta bahwa Negara telah mengalami kerugian adalah demi terciptanya suatu kepastian hukum. Kepastian adalah suatu perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, sedangkan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs. Dikutip dari Rahmat Ramadhani adalah: “kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.¹⁹

Pada sebuah perkara yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, sebelum dinyatakan bahwa terdapat “kerugian negara”, maka perlu melalui proses peradilan. Lembaga yang berwenang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi, sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari: kepolisian,

¹⁷ R. Bayu Ferdian, dkk, *Op. Cit.*, halaman 323.

¹⁸ Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dalam jurnal *De Legalata*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, halaman 48.

¹⁹ Rahmat Ramadhani “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah” dalam jurnal *De Legalata*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, halaman 144.

kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Adapun pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam perhitungan kerugian Negara pada tindak pidana korupsi yaitu: hasil penyelidikan dan hasil penyidikan, bahwa dalam praktik penentuan kerugian Negara tidak di haruskan dilakukan oleh auditor tetapi dapat dilakukan sendiri oleh jaksa sendiri asalkan kerugian tersebut sudah jelas, nyata dan tidak berbelit-belit dengan pembuktiannya mudah.

Kejaksaan untuk penentuan kerugian Negara oleh sebelumnya perlu dilihat dulu kasusnya, jika dalam praktik kasus korupsi-nya sederhana, maka adakalanya kerugian Negara tersebut dapat dihitung dan ditentukan langsung oleh jaksa, namun jika kasusnya kompleks maka Jaksa dapat berkoordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat/Satuan kerja. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lahir tanggal 1 Januari 1947, bermula ditetapkannya Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-

satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;²⁰

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pada perkara tindak pidana korupsi sebelum ditetapkan sebagai perkara yang merugikan negara, maka harus melalui perhitungan. Perhitungan kerugian keuangan negara bukan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator, atau alat perhitungan lainnya, karena didalamnya terdapat terminologi “kerugian ada terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadi rugi”. Pendekatan penentuan kerugian keuangan negara harus dilakukan melalui kegiatan “pemeriksaan”, karena didalam pemeriksaan mengandung perwujudan independensi, objektivitas dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam melakukan suatu proses kegiatan.²¹

Perihal tersebut sesuai rumusan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2004, yang menyatakan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

²⁰ R. Bayu Ferdian, dkk, *Loc. Cit.*

²¹ *Ibid.*

Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara perlu dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, yang bersifat reaktif dan merupakan pemeriksaan “lanjutan” dari pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan yang lebih khusus dan mendalam, menuju pada pengungkapan penyimpangan.²²

Perihal kerugian negara, tidak terlepas dari indikasi kejahatan dalam jabatan oleh seorang aparatur sipil negara. Hal tersebut merupakan dasar dari lahirnya suatu tindak pidana korupsi yang menjadi dasar timbulnya suatu kerugian negara. Seperti yang dicontohkan dalam perkembangan sejarah kejahatan jabatan oleh Douwes Dekker berikut ini. Selama dalam jabatannya (maksudnya Douwes Dekker atau Multatuli), ia telah melaporkan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana Perangkujung (Banteng Selatan) kepada atasannya dan diminta supaya terhadap mereka ini dilakukan pengusutan.²³ Menurut Douwes Dekker, bupati tersebut telah menggunakan kekuasaannya melebihi apa yang diperbolehkan oleh peraturan untuk memperkaya diri.

²² Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah, dikutip dari *BPK.go.id*, pada 9 Oktober 2020.

²³ Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 6

Pada keadaan sosial seperti telah dibentangkan di muka, dalam suasana ketololan pikiran tentang hubungan penguasa dengan sendirinya adalah penyalahgunaan untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan kebodohan serta *onderdanigheid* penduduk. Tentu saja disini perlu sekali lagi diingat bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah menurut hukum modern, ukuran kultur yang telah menelurkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab dalam rangka pandangan kuno tidak ada pengertian penyalahgunaan kekuasaan.

Sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut sebagai KUHP di Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia oleh para pejabat memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda sewaktu disusunnya *Wetboek van Strafrecht* untuk di Indonesia. Hal ini nyata pada disisipkannya Pasal 423 KUHP (kejahatan-kejahatan *knevelarij*) dalam KUHP, karena dengan pasal yang ada dalam Ned. W.v.S mengenai *knevelarij*, yaitu Pasal 336 (Pasal 425 KUHP), dipandang kurang memadai untuk masyarakat Indonesia yang pejabat-pejabatnya cenderung untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri.

Pasal 336 Ned. W.v.S mengandung salah satu unsur, yaitu *in de uitoefening zijner bediening* (pada waktu melaksanakan jabatannya) yang menyatakan bahwa pejabat atau pegawai negeri melakukan kejahatan “pada waktu melaksanakan jabatannya”, padahal banyak pejabat atau pegawai negeri Indonesia sulit ditentukan kapan ia bias melaksanakan jabatannya. Lain halnya

dengan pejabat atau pegawai negeri di Belanda, ia bisa melaksanakan jabatannya dimana dan kapan saja.²⁴

C. Tindak Pidana Korupsi

Kepentingan dan bagaimana seorang individu mencapainya merupakan suatu hak tersendiri yang melekat dan dilindungi oleh hukum. Hak adalah suatu kondisi yang melekat atas hidup manusia. Hak ini dimiliki oleh seseorang dan dapat dinikmati keberadaannya. Apabila seseorang memiliki hak tersebut, maka orang tersebut dengan bebas menggunakan haknya tanpa ada tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun. Untuk melindungi agar seseorang benar-benar mempunyai kebebasan dalam menggunakan haknya dan adanya perlindungan agar seseorang tetap dapat menikmati haknya, maka disepakati adanya HAM (Hak Asasi Manusia).²⁵

Berkaitan hal tersebut, termasuk dalam segi mencapai suatu tujuan dan kepentingan seseorang, manusia seringkali berusaha mencapainya tanpa memperhatikan keadaan-keadaan yang ada seperti halnya keberadaan manusia lain khususnya yang mengabaikan kaidah-kaidah dan norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ida Hainfah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum", Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 2 Tahun 2020, Halaman 200.

kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.²⁶

Dalam hal terjadinya kejahatan, maka aspek penting yang perlu dilihat adalah terkait dengan tanggung jawab seseorang akibat adanya perbuatan itu. Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “toerekenbaarheid” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “criminal responsibility”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dapat dipidana.²⁷

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Lemaire tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.²⁸ Hal berbeda disampaikan oleh Pompe mengenai hukum pidana. Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.²⁹

²⁶ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila” Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, Halaman 2.

²⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, ‘’ *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia* ’’ Dalam Jurnal De Legalata, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017

²⁸ Ruslan Renggong, 2016, “*Hukum Pidana Khusus*”, Jakarta:Kencana, halaman 12.

²⁹ Teguh Prasetyo, 2017, “*Hukum Pidana*”, Jakarta:Rajawali Pers, Halaman 22

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:³⁰

1. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
2. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil

Pidana adalah reaksi atas tindak pidana, yang berujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut. Dari definisi ini ada tiga unsur utama dari pengertian "pidana", yaitu:

1. Merupakan reaksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu "*criminal act*" atau tindak pidana;
2. Yang berujud nestapa;
3. Dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (*daader*) oleh negara.³¹

Pelaksanaan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen

³⁰*Ibid.*, halaman 23

³¹ Mudzakkir dkk, 2018, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 17.

dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dijatuhkan pertanggung jawaban padanya, dan perbuatan itu dapat dibebankan pada si pelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.³²

Berkaitan dengan untuk mencapai segala yang ditunjukkan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).³³

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit*, untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHPidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.³⁴ Menurut Jimly Ashiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kulaitas birokrasinya sendiri-sendiri.³⁵

³² Agus Rusianto, 2016, “*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*” Jakarta: Kencana, halaman 26

³³ Sukarno Amburarea, 2015, “*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*”, Jakarta: Kencana, halaman 178.

³⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 179

³⁵ Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 15

Kata korupsi secara etimologi berasal dari bahasa latin *corruption* (*corruptus*), sedangkan dalam bahasa arab diartikan pula dengan *risywah* yang secara terminologi berarti memberikan sesuatu kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan suatu perkara dengan cara yang tidak dibenarkan.³⁶ Secara umum dapat diartikan bahwa korupsi merupakan tindakan memberi dan/atau menerima pemberian berupa sesuatu dalam suatu peristiwa penting yang menyangkut negara dan/atau bagian dari pendukung negara tersebut. Beberapa pengertian korupsi lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar.

Jacob van Klaveren mengatakan bahwa seseorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.³⁷

- b. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan.

M. Mc. Mullan mengatakan apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bias dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya.³⁸ J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh,

³⁶ Ruslan Renggong, 2016, *Tindak Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta:Kencana, halaman 60

³⁷ Jawade Hafidz Arsyad, *Loc. Cit*

³⁸ *Ibid.*,

status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, atau teman).

c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.

Carl J. Friesrich menyatakan bahwa apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.³⁹

d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi

Syeh Hussein Alatas mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.⁴⁰ Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

Tindakan korupsi yang terjadi selama ini bukanlah suatu perbuatan yang dilangsungkan tanpa adanya sebab dan alasan tertentu. Dalam beberapa

³⁹*Ibid.*, halaman 7

⁴⁰*Ibid.*,

literasi ditemukan faktor dan/atau alasan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

- e. Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Makin Hari Makin Meningkat

Terkait perihal kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di Indonesia, B. Soedarso menyatakan:⁴¹

“Pada umumnya orang menghubungkan-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurangnya gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya” Banyak faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Yang dapat dilakukan hanyalah mengemukakan faktor-faktor yang paling berperan. *Causaliteits redeneringen* harus sangat berhati-hati dan dijauhkan dari gegabah. Buruknya ekonomi, belum tentu dengan sendirinya menghasilkan suatu wabah korupsi di kalangan pejabat kalau tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Prosedur yang berliku-liku bukanlah pula hal yang ditonjolkan karena korupsi juga meluas di bagian-bagian yang sederhana, di kelurahan, di kantor penguasa-penguasa yang kecil, di kereta api, di stasiun-stasiun di loket-loket penjualan karcis kebun binatang, dan sebagainya.”

Kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti meluasnya korupsi di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Guy J. Pauker dalam tulisannya yang berjudul *Indonesia 1979 : The Record of Three decades*. J.W. School mengatakannya bahwa di Indonesia di bagian pertama tahun 60-an situasinya begitu merosot sehingga untuk golongan-golongan besar dari pegawai, gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua

⁴¹*Ibid.*, halaman 11

minggu. Dapat dipahami bahwa situasi demikian itu, para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra.

f. Latar Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia yang Merupakan Sumber atau Sebab Meluasnya Korupsi

B. Soedarso menunjukkan beberapa penyebab dari korupsi yang berkaitan dengan latar belakang kultur atau kebudayaan, sebagai berikut:⁴²

“Dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, apabila *miliu* itu ditinjau lebih lanjut, yang perlu diselidiki tentunya bukan kekhususan *miliu* orang satu per satu, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan, dan mempengaruhi kita semua orang Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bias menemukan sebab-sebab masyarakat kita dapat menelurkan korupsi sebagai *way of life* dari banyak orang, mengapa korupsi itu secara diam-diam ditolerir, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat anti korupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi anti korupsi, maka korupsi sungguh-sungguh tidak akan dikenal”

g. Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien

Terkenal ucapan Prof. Soemitro Alm. Yang dikutip oleh media cetak bahwa kebocoran mencapai 30% dari anggaran. Ternyata usaha pendidikan dan pelatihan seperti P4 dan SESPA tidak meman bukan saja untuk memberantas korupsi, tetapi juga untuk menguranginya.⁴³ Korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan seorang widyaiswara di suatu Pusdiklat mengatakan pada tanggal 20 Mei 2002 bahwa sesungguhnya 50% anggaran Pusdiklat

⁴²*Ibid.*, halaman 13

⁴³*Ibid.*, halaman 15

dimakan oleh penyelenggara.⁴⁴ Korupsi terjadi bila ada niat dan kesempatan. Apabila manajemen terkontrol dengan baik, maka keluar masuknya aliran dana dapat terdeteksi. Namun demikian, tidak dapat menyalahkan manajemen begitu saja, moral yang ada pada diri manusialah yang dapat membentengi seseorang dari setiap perbuatan tercela.

Mengenai keberadaan korupsi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya mengambil langkah serius, khususnya setelah refomasi, dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dibentuk lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemebrantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa dan dengan cara yang khusus.

Pada konteks hukum pidana, kejahatan suap (baca korupsi) adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai *causa proxima* dan penerima suap selalu melakukan silent operation untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan.

⁴⁴ *Ibid.*

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (preventive) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (repressive) (Barda Nawawi Arief, 2002, h. 42).⁴⁵

Penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) selama ini masih relatif fragmentaris. Artinya, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, " *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru* " dalam Jurnal De Legalata, Vol 6 No. 1 Tahun 2020, halaman 191-207

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum

Terkait dengan kewenangan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penentuan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak diatur tegas, maka dalam praktik dilapangan tidak ada kepastian dalam menerapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, mengingat masing-masing instansi yang melakukan penghitungan atas kerugian negara memiliki metode yang berbeda pula sehingga pada akhirnya laporan yang diberikan juga berbeda, tidak adanya kepastian terkait dengan kompetensi lembaga yang melakukan perhitungan atas kerugian negara sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.

Penghitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara sangat penting, selain untuk menangkap para pelaku korupsi, mereka berguna untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh korupsi ke kas negara. Perhitungan kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dalam dakwaannya untuk menghitung berapa banyak kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat dari tindakan terdakwa dalam kasus korupsi. Demikian pula, hakim juga perlu menentukan jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa.

Lembaga yang memiliki wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait korupsi memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait korupsi secara implisit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa kerugian nyata dari keuangan negara adalah kerugian keuangan Negara yang dapat dihitung berdasarkan temuan dari lembaga yang kompeten atau akuntan publik yang ditunjuk. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 salah satu tugas dan wewenang jaksa penuntut umum adalah untuk mencari data dan mengumpulkan bukti. Untuk kasus-kasus tertentu jaksa penuntut umum dapat dengan mudah menghitung jumlah kerugian Negara, sehingga jaksa penuntut umum berdasarkan kewenangannya dapat menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan negara.

Berdasarkan keterangan R.E.F Aristomy Siahaan selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menyebutkan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya dilakukan secara merdeka dan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.⁴⁶

Secara yuridis formal, kejaksaan lahir berbarengan dengan merdekanya Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah penugasan dan kedudukan institusi Kejaksaan pada masa Konstitusi RIS dan pada masa UUDS

⁴⁶ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

1950, Kejaksaan tetap berada dalam struktur departemen Kehakiman. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan menjadi Departemen sendiri di bawah Menteri Jaksa Agung.

Adapun pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam perhitungan kerugian negara pada tindak pidana korupsi yaitu: hasil penyelidikan dan hasil penyidikan, bahwa dalam praktik penentuan kerugian negara tidak diharuskan dilakukan oleh auditor tetapi dapat dilakukan sendiri oleh jaksa sendiri asalkan kerugian tersebut sudah jelas, nyata dan tidak berbelit-belit dengan pembuktiannya mudah.

Upaya lain yang dilakukan jaksa untuk memulihkan kekayaan negara, dengan menggunakan fungsi yang telah dijelaskan dalam undang-undang, yakni sebagai penegak hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum. Lingkup kegiatan yang dilakukan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara, yakni melalui dua proses: di dalam pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (*non litigasi*). Kejaksaan untuk penentuan kerugian negara oleh sebelumnya perlu dilihat dulu kasusnya, jika dalam praktik kasus korupsinya sederhana, maka adakalanya kerugian negara tersebut dapat dihitung dan ditentukan langsung oleh jaksa, namun jika kasusnya kompleks maka Jaksa dapat berkoordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat/satuan kerja.⁴⁷

Kedudukan Kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam implementasi fungsi, peran dan wewenangnya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan kinerja dari Kejaksaan itu sendiri, yang mengimplementasikan tugas dan wewenangnya

⁴⁷ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

diharapkan diamati pada saat ini dan prediksi tantangan ke depan antara lain harus memperhatikan perkembangan globalisasi, opini yang berkembang di masyarakat dan reformasi yang melahirkan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terjadinya perubahan kepemimpinan yang akan melahirkan perubahan kebijakan dalam bidang pemerintahan termasuk kebijakan dalam penegakan hukum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang sangat luas ini pelaksanaannya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang diberi predikat Jaksa Agung. Oleh karena itu, peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial, lebih-lebih pada saat ini dimana negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu agendanya adalah terwujudnya supremasi hukum.⁴⁸

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang -Undang No. 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Sedangkan pengertian jabatan fungsional Jaksa dirumuskan dalam Undang -undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 sebagai jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

⁴⁸ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

Kejaksaan adalah lembaga yang independen atau mandiri dari lembaga penegak hukum lain maupun lembaga pemerintahan dan lembaga politik. Kemandirian Kejaksaan secara lembaga bukan berarti melepaskan independensi Kejaksaan dengan lembaga lain, melainkan lepas dari segala bentuk intervensi. Dalam hal ini kemandirian secara institusional adalah kemandirian secara eksternal, yang memiliki dampak kemandirian secara personal terhadap aparatur kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutannya.

Kejaksaan sebagai lembaga yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu meliputi tindak pidana korupsi:⁴⁹

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kejaksaan R.I dengan segala tugas dan wewenangnya, seyogyanya dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan, karena tanpa adanya hukum yang erkeadilan, sulit diharapkan bahwa hukum dapat akan diterima dan dijadikan panutan. Tentu harus diingat bahwa melakukan pembaruan hukum dan aparatnya tidak dapat dilakukan dengan cepat, memang diperlukan cukup waktu, namun harus diupayakan agar pembaruan ini dapat dicapai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

⁴⁹ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

Kaitannya dengan penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus tindak pidana korupsi, apabila Kejaksaan dalam melakukan penanganan penyimpangan tindak pidana korupsi sudah pada tahap penyidikan, biasanya memerlukan bantuan BPKP.⁵⁰ Bentuk bantuan BPKP adalah melakukan perhitungan kerugian termasuk di dalamnya memberikan masukan -masukan dalam mengungkapkan tambahan fakta-fakta lainnya yang mungkin ada. Jika dalam tahap penyidikan cukup dasar dan alasan yang kuat (memenuhi kriteria), hal ini bisa ditingkatkan ke tahap penuntutan, sehingga penyelesaian perhitungan kerugian keuangan negara lebih baik. Selanjutnya bila kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka pada waktunya nanti tim BPKP diminta menjadi saksi ahli/pemberi keterangan ahli di persidangan.

Konteks menilai kerugian negara, tidak semua perkara yang disidangkan berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP. Kalau mudah dihitung, cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan Jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian negara sendiri akan tetapi sesuai bunyi Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 salah tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (penjelasan Undang –Undang No. 16 tahun 2004). Dimana disini sudah

⁵⁰ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

jelas tersirat salah satu tugas penyidik adalah mencari datadan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti.

Jaksa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu dapat diperoleh dari hasil data-data berupa dokumen dan alat bukti yang lain yang pada kasus tindak pidana korupsi berapa besar kerugian negara yang diakibatkan itu sudah jelas ditemukan kerugian tersebut sudah benar-benar nyata dan perhitungannya mudah sehingga kerugian negara sudah dapat ditentukan. Sama halnya dengan prinsip akuntansi, prestasi yang diterima sebagai sisi debit sedangkan uang yang dikeluarkan negara sebagai kredit. Antara debit dan kredit harus sama (*balance*). Jika terdapat sisi debit lebih kecil daripada sisi kreditalias tidak *balance*, maka timbullah yang disebut kerugian keuangan negara.⁵¹

Apabila dihubungkan dengan penjelasan tersebut di atas, yang berkaitan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penghitungan dan penetapan kerugian keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sepanjang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut mudah untuk dilakukan, Kejaksaan berdasarkan kewenangannya tersebut bisa untuk menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan negara.

⁵¹ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

B. Penghitungan Kerugian Pada Perkara Korupsi yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum

Sebuah perkara yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, sebelum dinyatakan bahwa terdapat “kerugian negara”, maka perlu melalui proses peradilan. Lembaga yang berwenang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi, sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari: kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Pada pelaksanaan proses peradilan terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pemberian batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.

Pada penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan.

Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman. Kedua, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu

persengketaan. Akibat dari pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:

Pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*); keempat, kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).⁵²

Tidak berbeda halnya dalam pembuktian tindak pidana umum yang juga mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, bahwa didalam pembuktian pun juga harus terpenuhi alat –alat bukti yang

⁵²Bambang, Poernomo, 2015, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Halaman 39.

digunakan untuk menjerat si pelaku, yaitu harus terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti (Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP) yaitu berupa.⁵³

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penuntut umum tentu tidak gegabah dalam membuktikan perkara tindak pidana korupsi, ada tahapan-tahapan atau proses yang tentu dijadikan sebagai dasar awal untuk membuktikannya yaitu dengan membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah (juga berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Tahapan –tahapan dalam proses pembuktian oleh Penuntut Umum, antara lain:

1. Menghadirkan saksi-saksi

Penuntut umum berkewajiban untuk menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa guna untuk membuktikan kesalahannya, tentu keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan yang saksi alami sendiri.

⁵³ Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo, halaman 36

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (26) KUHAP disebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi yang diperlukan tentu bukan hanya seorang saja, dalam hal ini berlaku prinsip *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Karena berlaku pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku ketika ada alat bukti pendukung lainnya sebagaimana dalam pasal 185 ayat (3) KUHAP. Tentunya sebelum saksi yang akan memberikan keterangannya lebih lanjut ia wajib untuk disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, akan tetapi ia juga boleh disumpah ketika ia telah memberikan keterangan (berdasarkan pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP).

Membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi minimal 2 alat bukti yang saling bersesuaian. Jadi elemen untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:⁵⁴

- a. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti

⁵⁴ *Ibid.*,

tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan” dan tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain; atau

- b. Penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Apabila ada satu keterangan saksi ditambah dengan satu keterangan saksi lainnya yang pada intinya menjelaskan suatu keadaan saling bersesuaian maka merupakan 2 (dua) alat bukti yang cukup. Jika ada satu keterangan saksi ditambah dengan satu keterangan ahli, atau satu keterangan saksi ditambah keterangan dalam surat, atau keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa yang diantaranya saling ada persesuaian maka termasuk 2 (dua) alat bukti. Namun ketika ada beberapa keterangan saksi yang berdiri sendirisendiri, belum tentu memenuhi nilai 2 alat bukti.⁵⁵

Secara kualitatif keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri atau tidak menerangkan keadaan yang bersesuaian dengan keterangan saksi lain tidak memenuhi ketentuan minimum 2 alat bukti yang sah. Sebenarnya prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, tapi dijumpai dalam pasal lain. Namun aturan umum (general rule) prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183 tersebut, perlu dilihat beberapa asas yang diatur dalam pasal-pasal lain yang bertujuan untuk

⁵⁵ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

lebih menegaskan prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, antara lain:⁵⁶

- a. Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah: satu saksi tidak merupakan saksi. Istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan *unus testis nullus testis*;
- b. Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by an accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

KUHAP mengatur alat bukti secara limitatif, namun beberapa peraturan perundang-undangan memperluas jenis alat bukti. Alat bukti menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekamana atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada (1) tulisan, suara, dan/ atau gambar; (2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau (3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”.

⁵⁶ Redaksi BIP, 2018, *KUHP & KUHAP Serta Penjelasannya*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 303-304

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada keterangan saksi. Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan Sebelum memberi keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 1 angka 27 KUHAP: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

⁵⁷ Monang Siahaan, *Op. Cit.*, halaman 40

d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut menjelaskan pengertian unus testis nullus testis. “Kesaksian tunggal” tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sekalipun keterangan saksi tunggal sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap mangkir, serta kesaksian tunggal tersebut tidak dilengkapi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan unus testis nullus testis. Lain halnya jika terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Pada kondisi demikian, seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena di samping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Kedudukan penyidik sebagai saksi di persidangan lazim ditemukan dalam kapasitasnya sebagai saksi verbalisan. Saksi lisan adalah saksi yang hadir ke persidangan manakala ada ketidaksesuaian

antara keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan yang disampaikan saksi di muka persidangan.⁵⁸

Biasanya, perbedaan keterangan tersebut terjadi karena saksi atau terdakwa memberikan keterangan di bawah tekanan dari penyidik. Untuk meluruskan keterangan yang saling bertentangan tersebut, maka dihadirkan saksi penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada saksi di tingkat penyidikan. Hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur tentang saksi verbalisan. Ketentuan mengenai saksi verbalisan belum diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Latar belakang munculnya saksi verbal adalah Pasal 163 KUHAP:

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Oleh karena itu keberadaan saksi verbal ditemui dalam praktek persidangan, karena terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena berada di bawah tekanan. Kehadiran saksi lisan untuk mengkonfirmasi keterangan terdakwa di dalam BAP, apakah benar ia berada di bawah tekanan ketika memberikan keterangan.

Pada prinsipnya, menjadi saksi di persidangan adalah kewajiban hukum setiap orang, terlepas dari jabatan apapun yang melekat padanya. Selama seseorang memenuhi ketentuan atau syarat saksi sebagaimana diatur dalam Pasal

⁵⁸ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

1 angka 26 KUHAP, (saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan saksi alami sendiri) menjadi saksi adalah kewajiban hukum. Meskipun demikian, pembatasan saksi diatur dalam pasal 168 – 171 KUHAP. Pasal 168 mengatur tentang orang-orang yang termasuk ke dalam golongan keluarga sedarah/semenda sampai derajat ke-tiga, saudara terdakwa atau yang bersama-sama terdakwa, saudara bapak atau ibu atau mereka yang mempunyai hubungan perkawinan sampai derajat ke-tiga, dan suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai.

Sementara, Pasal 170 KUHAP mengatur tentang orang-orang yang boleh mangkir dari kewajiban bersaksi di persidangan, karena jabatannya mengharuskannya untuk menyimpan rahasia. Kelompok orang yang termasuk dalam pasal 168 KUHAP bersifat fakultatif, yaitu untuk dapat diperiksa sebagai saksi, harus ada persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, jika tidak ada peraturan yang mengatur, maka hakim yang menentukan kewajiban menjadi saksi dengan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan (Pasal 170 ayat (2) KUHAP).

Ketentuan pasal 168 sampai 171 KUHAP tidak secara gamblang melarang penyidik tindak pidana bersaksi. Termasuk dalam hal ini kedudukan seorang jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Jadi selama penyidik memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP (melihat, mendengar, dan mengalami sendiri) penyidik boleh bersaksi di persidangan. Permasalahannya adalah ketika penyidik

bersaksi atas kasus yang ia sidik sendiri. Pada keadaan tersebut, hakim harus mempertimbangan keterangan saksi penyidik di persidangan.

Rambu-rambu yang diberikan undang-undang terdapat pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan:⁵⁹

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Sampai pada titik inilah hakim harus dapat menilai keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan. hakim harus bisa mengidentifikasi empat poin dalam Pasal 185 ayat (6) untuk kemudian mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi. Karena bisa saja keterangan yang diberikan bermuatan konflik kepentingan, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain dan segala sesuatu yang melatar belakangi kesaksian yang diberikan di persidangan.

Walaupun demikian, kedudukan penyidik yang merupakan bagian dari insansi kejaksaan dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara haruslah bersesuaian dengan porsi dan tupoksinya dalam melaksanakan peran tersebut. Khusus mengenai substansi mengenai kerugian keuangan negara, maka dalam hal ini kedudukan penyidik kejaksaan yang notabene adalah penegak hukum haruslah memiliki dasar yang

⁵⁹ Redaksi BIP., *Loc. Cit.*

kuat dalam menggolongkan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Mekanisme yang paling tepat adalah keterangan penyidik sebagai bagian dari kejaksaan harus disertai dengan kesesuaian data oleh pihak yang memang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan kerugian terhadap keuangan negara tersebut.

2. Menghadirkan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Pada pemeriksaan penyidikan termasuk dalam menghitung kerugian keuangan negara, demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli, seorang ahli dapat menjelaskan tentang suatu masalah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia kuasai, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli bidang keuangan negara atau auditor maupun ahli lainnya sesuai kebutuhan penyidik dalam melakukan penyidikan.

Beranjak dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:⁶⁰

- a. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini:

⁶⁰ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

- 1) Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan
- 2) Atas pemerintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan.
- 3) Laporan itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
- 4) Dengan tata cara dan bentuk ahli yang seperti, keterangan yang dituangkan dalam laporan, mempunyai sifat dan nilai sebagai suatu alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b. Keterangan Ahli yang diminta dan diberikan di sidang

Tata cara dan bentuk kedua ialah keterangan ahli yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat dimintai kepada ahli yang mereka tunjuk di sidang pengadilan.

Ahli dalam pemeriksaan kerugian keuangan negara disini dimaksudkan adalah pemangku jabatan dan/atau profesi yang memiliki kemampuan di bidang audit keuangan, dapat digolongkan sebagai seorang auditor atau jabatan profesi lainnya yang memang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Perihal

penghitungan keuangan negara, lembaga yang memang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan tersebut tidak lain adalah BPK serta BPKP.⁶¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK Jo. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, adalah sebagai berikut: Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kedudukan yang semakin kuat dan kewenangan yang makin besar itu, fungsi BPK itu pada pokoknya terdiri atas tiga bidang, yaitu:⁶²

- a. Fungsi operatif, yaitu berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan atas negara.
- b. Fungsi yudikatif, yaitu berupa kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara.
- c. Fungsi *advisory*, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.

Kewenangan BPK menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:⁶³

- a. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik

⁶¹ R.E.F Aristomy Siahaan, "Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan", pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

⁶² Jimly Asshiddique, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

⁶³ Lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - d. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
 - e. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

Lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengatur

bahwa:

- a. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
- d. Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan auditor yang diemban oleh pejabat BPK dalam menindak kecurigaan terhadap dugaan kerugian keuangan negara BPK memiliki wewenang

dalam menyampaikan bentuk dugaan kerugian keuangan negara tersebut kepada penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan. Dalam hal ini kejaksaan dalam melakukan hubungan integrasi dengan BPK memiliki hak untuk menyampaikan keterangan tersebut melalui kedudukan pejabat BPK sebagai ahli pada proses pemeriksaan dugaan kerugian terhadap keuangan negara yang terjadi.

Selain BPK, pejabat lembaga lainnya yang dapat dijadikan ahli dalam pemeriksaan dugaan kerugian keuangan negara oleh pihak kejaksaan adalah pejabat audit BPKP Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:⁶⁴

- a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- b. Pelaksanaan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

⁶⁴ Lihat ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;

- c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- d. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- f. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- g. Pelaksanaan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;

- h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
- n. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pejabat kedua lembaga tersebut, maka dapat disimpulkan dalam hal penunjukan ahli atas pemeriksaan dugaan kerugian terhadap keuangan negara, kejaksaan dapat menunjuk auditor dari kedua belah pihak lembaga tersebut dalam menyampaikan temuannya

terhadap dugaan kerugian terhadap keuangan negara yang terjadi dan ditangani oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Melampirkan alat bukti surat

Terkait alat bukti surat seperti halnya dalam alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dan yang dimaksud dari alat bukti surat berdasarkan penelitian yaitu terkait dengan surat-surat (barang bukti) yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku.

Bukti surat dalam perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap keuangan negara merupakan bagian penting dalam membuktikan terjadinya kerugian terhadap keuangan negara yang terjadi. Hasil audit yang dilampirkan oleh pihak kejaksaan atas laporan kerugian terhadap kerugian negara merupakan termasuk sebagai salah satu alat bukti yang penting saling berkaitan dengan alat bukti lainnya.

Bukti surat dalam perkara atas indikasi kerugian keuangan negara pada dasarnya dimuat dalam hasil laporan keuangan lembaga/instansi terkait yang terjerat indikasi tindak pidana korupsi. Hasil laporan keuangan yang dikeluarkan baik itu bersumber dari hasil audit BPK ataupun hasil audit BPKP RI. Laporan keuangan yang dilampirkan BPK maupun BPKP RI harus memuat kejanggalan-

kejanggalan seperti halnya ketidaksesuaian data, tidak seimbangny hasil laporan pemasukan dan pengeluaran, serta dugaan pengeluaran anggaran fiktif dan/atau indikasi lainnya yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap keuangan negara.⁶⁵

Semua alat bukti tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh pihak kejaksaan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara selama proses pemerekisaan hingga penuntutan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kejaksaan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus tindak pidana korupsi selain dapat melakukan penghitungan kerugian tersebut secara independen (terhadap kasus korupsi sederhana) juga melangsungkan perhitungan tersebut melalui hasil audit dan laporan dari lembaga lainnya seperti BPK maupun BPKP RI yang dimuat sebagai sebuah alat bukti selama proses pemeriksaan berlangsung.

C. Kendala dan Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam Menghitung Kerugian Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sebelum sebuah perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR), dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Medan, maka terlebih dahulu akan dilakukan tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap penuntutan. Hal ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari tahapan-tahapan penanganan perkara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata

⁶⁵ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Adapun Sumber penyidikan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat;
2. Pelimpahan instansi auditor BPK/BPKP/Inspektorat;
3. Berdasarkan temuan dilapangan.

Tim penyidikan ditunjuk atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama dan sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri dengan mengutamakan Jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku koordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang Jaksa selaku anggota tim.⁶⁶

Setelah dimulainya penyidikan, penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan. Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari Kejaksaan, dalam hal ini penyidik tetap harus menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan melalui nota dinas. Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri Medan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana administrasi penanganan perkara tindak pidana.⁶⁷

⁶⁶ R.E.F Aristomy Siahaan, "Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan", pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

⁶⁷ R.E.F Aristomy Siahaan, "Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan", pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

Maksud penerimaan berkas perkara tahap I adalah penerimaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, jadi berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik apabila penyidikan yang telah dilakukan dinyatakan telah selesai. Dari ketentuan pasal diatas disebutkan bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Setelah pemberkasan yang dilakukan penyidik selesai maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Medan.

Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut umum wajib segera mempelajari dan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik. Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan secara formil maupun materiil berkas perkara penyidikan dilakukan paling lama 14 hari. Dalam waktu 7 (tujuh) hari Jaksa Penuntut Umum harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila penuntut umum berpendapat kelengkapan formil/materiil berkasnya belum lengkap maka penuntut umum menerbitkan P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.

Penerbitan P-18 juga disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik yang biasa disebut dengan P-19. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik harus menyelesaikan penyidikan tambahan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk penuntut umum. Apabila berkas

perkara telah lengkap secara formil maupun materiil maka Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P-21 dan harus segera membuat surat dakwaan.

Jangka waktu penyidikan dibatasi selama 4 (empat) bulan, namun dalam prakteknya berlarut-larut bahkan sampai 1 (satu) tahun dan bahkan lebih. Dalam waktu 4 (empat) bulan itu, penyidikan selesai atau belum selesai akan diadakan ekspose di Kejaksaan Tinggi Medan. Jika belum selesai dalam waktu yang ditentukan, maka setiap 30 hari akan terus dimintakan laporan perkembangan penyidikan.⁶⁸

Terkait upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, Kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah. Secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:⁶⁹

1. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Hambatan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
3. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

⁶⁸ R.E.F Aristomy Siahaan, "Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitnugan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan", pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

⁶⁹ R.E.F Aristomy Siahaan, "Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan", pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

Bahwa jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyidik, penyidik, dan penuntut umum tindak pidana korupsi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Medan cukup tersedia, namun tidak sama halnya dengan di daerah-daerah lainnya (hal ini dikarenakan Medan merupakan ibukota provinsi). Meskipun begitu jumlah tersebut dirasakan tidak sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani/diselesaikan.

Perihal penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, menurut keterangan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro-yustisi/pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, bisa disampaikan bahwa hambatan penuntut umum dalam hal ini diantaranya adalah:⁷⁰

1. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.
2. Menghadirkan saksi ahli tambahan, dimana selain pihak penyidik pada lembaga lainnya seperti BPK maupun BPKP RI seringkali perlu adanya ahli

⁷⁰ R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

seperti halnya auditor ataupun akuntan publik yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan. Perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang berduit yang jelas-jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwaan.

3. Kebutuhan jaksa untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Jaksa Penyidik untuk melakukan usaha yang lebih akibat kebijakan masing-masing instansi atau adanya *conflict of interest* dari sesama lembaga yang memiliki kewenangan yang sama.

Menurut Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Medan, terdapat kendala dalam melakukan penyidikan terhadap kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁷¹

1. Secara teknis, kendalanya:
 - a. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka.
 - b. Saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.
 - c. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan

⁷¹R.E.F Aristomy Siahaan, "Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan", pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.

- d. Saksi menyangkut atasan/majikan. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

2. Hambatan secara non teknis:

- a. Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

Berkaitan dengan hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Medan. Hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan negara sehingga pihak jaksa penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian

keuangan negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Medan adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari Kejaksaan Negeri Medan meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk penghitungan kerugian uang negara. Hal ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan agar data kerugian uang negara lebih akurat. Penghitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana seringkali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan. Dari pihak Kejaksaan Negeri Medan segera meminta dan mencari data yang berhubungan dengan audit keuangan suatu instansi (kalau yang diperiksa sebuah instansi pemerintahan). Hal ini dilakukan guna membuat akurat data auditor keuangan dari sebuah instansi yang telah merugikan keuangan negara.⁷²

⁷² R.E.F Aristomy Siahaan, “Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

Dari bolak-baliknya meminta data tersebut membuat penghitungan auditor ini menjadi lama, ditambah lagi BPK/BPKP keadaan-keadaan darurat seperti halnya selama masa pandemik *Covid-19* saat ini. Penghitungan auditor ini selesai lebih dari 4 (empat) bulan yang mana hal ini melebihi jangka waktu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Medan telah berupaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi agar di selesaikan secepatnya, upaya yang telah dilakukan adalah meminta perkembangan dari hasil penghitungan auditor dan mendesak BPK/BPKP agar diselesaikan secepatnya.

Pada akhir rumusan masalah ketiga ini mengenai kendala dan hambatan penghitungan kerugian keuangan negara oleh penuntut umum dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi penghambat dan kendala tersebut. Faktor internal juga faktor eksternal menjadi masalah yang semestinya dapat diminimalisir guna menciptakan kondisi yang efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum tidak dapat dikatakan secara eksklusif telah diatur. Peran jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara mengacu pada kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
2. Penghitungan kerugian pada perkara korupsi yang dilakukan jaksa penuntut umum dilakukan melalui kewenangan jaksa selaku penyidik dalam penanganan tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana korupsi. Meskipun begitu dalam melangsungkan penghitungan kerugiannya pada proses pembuktian, jaksa tetap harus bekerja bersama lembaga lain yaitu BPK maupun BPKP RI dalam mengumpulkan bukti-bukti sebagai dasar pemidanaan yang ingin dicapainya.
3. Kendala dan hambatan jaksa penuntut umum dalam menghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi bersumber dari 2 faktor, yaitu faktor intern terkait dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di tubuh kejaksaan itu sendiri, juga faktor ekstern termasuk disintegritasi yang sering terjadi dalam pengumpulan data antara pihak kejaksaan dan lembaga audit keuangan lainnya.

B. Saran

1. Terkait pengaturan hukum dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum sebaiknya pemerintah menciptakan regulasi yang spesifik mengenai lembaga yang paling berwenang dalam menyelesaikan perhitungan kerugian keuangan negara.
2. Terkait penghitungan kerugian pada perkara korupsi yang dilakukan jaksa penuntut umum sebaiknya jaksa menyerahkan segala bentuk penghitungan kerugian keuangan negara kepada lembaga audit keuangan negara yang memang menjalankan porsi tugas dan fungsinya di bidang tersebut.
3. Terkait Kendala dan hambatan jaksa penuntut umum dalam menghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi sebaiknya harus segera diperbaiki mengenai kekurangan dan hambatan-hambatan tersebut agar kinerja kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi bisa lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*"
Jakarta: Kencana
- Bambang, Poernomo, 2015, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*,
Yogyakarta: Liberty
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal
Research*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:
Pustaka Prima.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum
Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddique, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum
Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish
- Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta:
Grasindo
- Mudzakkir dkk, 2018, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang
Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan
Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pembinaan Hukum Nasional
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar
Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Redaksi BIP, 2018, *KUHP & KUHP Serta Penjelasannya*, Jakarta: Bhuna
Ilmu Populer

Ruslan Renggong, 2016, *Tindak Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta:Kencana.

Soekarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif (Filsafat, Teori,danPratik*)". Depok : Rajawalipers.

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tentang "Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah, dikutip dari *BPK.go.id*, pada 9 Oktober 2020.

C. Jurnal dan Skripsi

Erwin Asmadi, "*Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" dalam jurnal *De Legalata*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.

- Ibrahim Nainggolan, “*Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan*” dalam *Jurnal De Legalata*, Vol. 3 No.1 Tahun 2018
- Ida Hainfah, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*”, Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2 Tahun 2020
- Joshua W. Hutapea, “*Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2 , Tahun 2017.
- Tengku Erwinsyahbana, “*Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah*” dalam *Jurnal De Legalata*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.
- Tengku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*” Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “*Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*” dalam *Jurnal De Legalata*, Vol 6 No. 1 Tahun 2020, halaman 191-207
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*” Dalam *Jurnal De Legalata*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017
- Tengku Erwinsyahbana Dan Ramlan, “*Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” Dalam *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Rachmad Abduh ” *Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (Tka) Di Indonesia*” dalam *Jurnal Sosek*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020
- R. Bayu Ferdian, dkk, “*Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*” dalam *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. II, No. 3 Desember 2018, halaman 331.
- Rahmat Ramadhani “*Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*” dalam *jurnal De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017

Rahmat Ramadhani, “*Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional*” Dalam Jurnal SOSEK; Sosial dan Ekonomi, Vo. 1, No. 1, Tahun 2020

Zainuddin, “*Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara*” dalam Jurnal De Legalata, Vol. IV No. 2 Tahun 2019

D. Kitab Suci

Al-Qur’an Karim, “*Surah Al Baqarah ayat 188 dan Terjemahannya*” Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2018.

E. Internet

Kejaksaan RI, “*Profil: Tugas dan Wewenang Jaksa*” diakses melalui *Kejaksaan.go.id.*, pada 13 November 2020, Pukul 11:45 WIB

Hasil Wawancara

R.E.F Aristomy Siahaan, “*Wawancara Terhadap Penelitian Atas Topik Penghitnugan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan*”, pada 9 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

HASIL WAWANCARA

PERTANYAAN WAWANCARA:

1. Bagaimana mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang mengaturnya?
2. Apa saja yang menjadi kewenangan dan tugas pokok dan fungsi kejaksaan dalam penanganan perkara yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara?
3. Siapa yang berwenang dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara?
4. Bagaimana bentuk kordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara?
5. Apakah kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara independen?
6. Bagaimana dampak atau implikasi apabila kejaksaan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara independen tanpa adanya kordinasi dengan lembaga lainnya yang terkait?
7. Kasus apa saja yang kemudian menjadi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara?
8. Bagaimana sistem pemeriksaan hingga tahap putusan terhadap perkara-perkara yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara?
9. Bagaimana kedudukan hukum terhadap putusan yang atas perkara tersebut diketahui proses pemeriksaan kerugian terhadap keuangan negara hanya dilakukan pihak kejaksaan?

10. Ditingkat mana Kejaksaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kasus kerugian terhadap keuangan negara?

JAWABAN WAWANCARA:

Berdasarkan keterangan R.E.F Aristomy Siahaan selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menyebutkan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya dilakukan secara merdeka dan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Upaya lain yang dilakukan jaksa untuk memulihkan kekayaan negara, dengan menggunakan fungsi yang telah dijelaskan dalam undang-undang, yakni sebagai penegak hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum. Lingkup kegiatan yang dilakukan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara, yakni melalui dua proses: di dalam pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (*non litigasi*). Kejaksaan untuk penentuan kerugian negara oleh sebelumnya perlu dilihat dulu kasusnya, jika dalam praktik kasus korupsinya sederhana, maka adakalanya kerugian negara tersebut dapat dihitung dan ditentukan langsung oleh jaksa, namun jika kasusnya kompleks maka Jaksa dapat berkoordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat/satuan kerja.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang sangat

luas ini pelaksanaannya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang diberi predikat Jaksa Agung. Oleh karena itu, peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial, lebih-lebih pada saat ini dimana negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu agendanya adalah terwujudnya supremasi hukum.

Kejaksaan sebagai lembaga yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu meliputi tindak pidana korupsi:

4. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
5. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
6. Menyangkut kerugian negara di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kaitannya dengan penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus tindak pidana korupsi, apabila Kejaksaan dalam melakukan penanganan penyimpangan tindak pidana korupsi sudah pada tahap penyidikan, biasanya memerlukan bantuan BPKP.

Jaksa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu dapat diperoleh dari hasil data-data berupa dokumen dan alat bukti yang lain yang pada kasus tindak pidana korupsi berapa besar kerugian negara yang diakibatkan itu sudah jelas ditemukan kerugian tersebut sudah benar-benar nyata dan perhitungannya mudah sehingga kerugian negara sudah dapat ditentukan. Sama halnya dengan prinsip akuntansi, prestasi yang diterima sebagai sisi debit sedangkan uang yang

dikeluarkan negara sebagai kredit. Antara debit dan kredit harus sama (*balance*). Jika terdapat sisi debit lebih kecil daripada sisi kreditalias tidak *balance*, maka timbullah yang disebut kerugian keuangan negara.

Apabila ada satu keterangan saksi ditambah dengan satu keterangan saksi lainnya yang pada intinya menjelaskan suatu keadaan saling bersesuaian maka merupakan 2 (dua) alat bukti yang cukup. Jika ada satu keterangan saksi ditambah dengan satu keterangan ahli, atau satu keterangan saksi ditambah keterangan dalam surat, atau keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa yang diantaranya saling ada persesuaian maka termasuk 2 (dua) alat bukti. Namun ketika ada beberapa keterangan saksi yang berdiri sendirisendiri, belum tentu memenuhi nilai 2 alat bukti.

Sekalipun keterangan saksi tunggal sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap mangkir, serta kesaksian tunggal tersebut tidak dilengkapi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan unus testis nullus testis. Lain halnya jika terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Pada kondisi demikian, seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena di samping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Kedudukan penyidik sebagai saksi di persidangan lazim ditemukan dalam kapasitasnya sebagai saksi verbalisan. Saksi lisan adalah saksi yang hadir ke persidangan manakala ada ketidaksesuaian

antara keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan yang disampaikan saksi di muka persidangan.

Beranjak dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

c. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini:

- 5) Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan.
- 6) Atas pemerintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan.
- 7) Laporan itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
- 8) Dengan tata cara dan bentuk ahli yang seperti, keterangan yang dituangkan dalam laporan, mempunyai sifat dan nilai sebagai suatu alat bukti yang sah menurut undang-undang.

d. Keterangan Ahli yang diminta dan diberikan di sidang

Tata cara dan bentuk kedua ialah keterangan ahli yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah

meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat dimintai kepada ahli yang mereka tunjuk di sidang pengadilan.

Ahli dalam pemeriksaan kerugian keuangan negara disini dimaksudkan adalah pemangku jabatan dan/atau profesi yang memiliki kemampuan di bidang audit keuangan, dapat digolongkan sebagai seorang auditor atau jabatan profesi lainnya yang memang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Perihal penghitungan keuangan negara, lembaga yang memang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan tersebut tidak lain adalah BPK serta BPKP.

Bukti surat dalam perkara atas indikasi kerugian keuangan negara pada dasarnya dimuat dalam hasil laporan keuangan lembaga/instansi terkait yang terjerat indikasi tindak pidana korupsi. Hasil laporan keuangan yang dikeluarkan baik itu bersumber dari hasil audit BPK ataupun hasil audit BPKP RI. Laporan keuangan yang dilampirkan BPK maupun BPKP RI harus memuat kejanggalaan-kejanggalaan seperti halnya ketidaksesuaian data, tidak seimbangny hasil laporan pemasukan dan pengeluaran, serta dugaan pengeluaran anggaran fiktif dan/atau indikasi lainnya yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap keuangan negara.

Tim penyidikan ditunjuk atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama dan sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri dengan mengutamakan Jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan

sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku koordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang Jaksa selaku anggota tim.

Setelah dimulainya penyidikan, penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan. Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari Kejaksaan, dalam hal ini penyidik tetap harus menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan melalui nota dinas. Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri Medan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana administrasi penanganan perkara tindak pidana.

Jangka waktu penyidikan dibatasi selama 4 (empat) bulan, namun dalam prakteknya berlarut-larut bahkan sampai 1 (satu) tahun dan bahkan lebih. Dalam waktu 4 (empat) bulan itu, penyidikan selesai atau belum selesai akan diadakan ekspose di Kejaksaan Tinggi Medan. Jika belum selesai dalam waktu yang ditentukan, maka setiap 30 hari akan terus dimintakan laporan perkembangan penyidikan.

Terkait upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, Kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah. Secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak

pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:

4. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum.
5. Hambatan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
6. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro-yustisi/pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, bisa disampaikan bahwa hambatan penuntut umum dalam hal ini diantaranya adalah:

4. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.
5. Menghadirkan saksi ahli tambahan, dimana selain pihak penyidik pada lembaga lainnya seperti BPK maupun BPKP RI seringkali perlu adanya ahli seperti halnya auditor ataupun akuntan publik yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan. Perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang berduit yang jelas-jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwaan.

6. Kebutuhan jaksa untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Jaksa Penyidik untuk melakukan usaha yang lebih akibat kebijakan masing-masing instansi atau adanya *conflict of interest* dari sesama lembaga yang memiliki kewenangan yang sama.

Menurut Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Medan, terdapat kendala dalam melakukan penyidikan terhadap kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

3. Secara teknis, kendalanya:
 - e. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka.
 - f. Saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.
 - g. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.

h. Saksi menyangkut atasan/majikan. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

4. Hambatan secara non teknis:

b. Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Medan adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari Kejaksaan Negeri Medan meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk penghitungan kerugian uang negara. Hal ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan agar data kerugian uang negara lebih akurat. Penghitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana seringkali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian

keuangan. Dari pihak Kejaksaan Negeri Medan segera meminta dan mencari data yang berhubungan dengan audit keuangan suatu instansi (kalau yang diperiksa sebuah instansi pemerintahan). Hal ini dilakukan guna membuat akurat data auditor keuangan dari sebuah instansi yang telah merugikan keuangan negara.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Jl. Adinegoro No. 5, Medan Timur Kota Medan 20233
Tlp. (061) 4569804 fax. (061) 4521029 www.kejari-medan.go.id

Nomor : B- 4866 /L.2.10.1/Cp.2/11/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian atas
nama Sdr. **Vahrezy Assyafid
Sadik** pada Kejaksaan Negeri
Medan.

Medan, ☺ Nopember 2020


Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di -
Medan

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : 1090/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa kami tidak berkeberatan untuk menerima mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama : **Vahrezy Assyafid Sadik**, NPM : 1406200424, sebagai bahan pertimbangan agar mahasiswa tersebut membawa surat sehat dari Rumah Sakit atau puskesmas untuk melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Medan.

Demikian kiranya menjadi maklum.

An. Kepala Kejaksaan Negeri Medan
Kepala Sub Bagian Pembinaan




Henry Sucipto Sanjaya Sirait, S.H., M.H.
Jaksa Madya
Nip. 19711005 199303 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kajari Medan di Medan (sebagai Laporan.)
2. Arsip.